



**P U T U S A N**

**Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PT. TPK. Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUPROJO, SE Bin MAT YASIR** ; -----

Tempat lahir : Demak ; -----

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 29 Mei 1963 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Mulyoharjo RT. 06 / RW. 04, Kecamatan  
Jepara, Kabupaten Jepara ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai BUMD pada PDAM Kabupaten Jepara ; -----

Pendidikan : S-1 (Sarjana Ekonomi) ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.D. DJUNAEDI, SH, Sp.N dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum “D. DJUNAEDI, SH & REKAN”, berkantor di Jl. Pattimura No. 6 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : -----

- Penyidik No. Print-02/T-2/RTN/Fd.1/2013 tanggal 1 Maret 2013, sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum No. SPP-02/T-4/RTN/Fd.1/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ; -----
- Penuntut Umum No: Print- 02/T-7/RTN/Ft.1/03/2013 tanggal 24 April 2013, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ; -----



- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No: 52/IV/ Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 8 Mei 2013, sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d tanggal 6 Juni 2013 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No: 52/VI/Pen.Pid.Sus/K/2013 tanggal 3 Juni 2013, sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d tanggal 5 Agustus 2013 ; -----
- Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No : 215/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tanggal 30 Juli 2013, sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ; ----
- Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No : 246/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tanggal 2 September 2013, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 84 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PT. TPK. Smg. tanggal 01 Nopember 2013 ; -----

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 September 2013, Nomor : 51/ Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2013 No. Reg. Perk. PDS-02/ JPARA/Ft.1/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## PRIMAIR : -----

Bahwa, terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR selaku Manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM, selaku Direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Jepara (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara Jalan Shima No.12 A Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa SUPROJO, SE. menjabat sebagai Manager Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Jepara berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM, diangkat sebagai Direktur PDAM Kab. Jepara pada periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 kemudian pada periode II sejak bulan Mei 2012 s/d sekarang dengan SK Bupati No. 539.4/158



tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara telah mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

Bab V Modal Pasal 7 : -----

..1 Modal dasar PDAM terdiri dari : -----

- Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Jepara pada saat penyerahan ;
- Kekayaan Daerah yang dipisahkan ; -----

- .1 Semua alat likuid disimpan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Jepara dan/atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB XIII PENGELOLAAN ANGGARAN PDAM, bagian ketiga Penetapan dan

Penggunaan Laba Pasal 36 : -----

1. Penggunaan laba bersih PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan ditetapkan sebagai berikut : -----

1..a Untuk disetor ke Kas Daerah 55 % ;

1..b Untuk cadangan umum 20 % ;

1..c Untuk dana pension dan sokongan pegawai 15 % ;

1..d Untuk dana sosial dan pendidikan 5 % ;

1..e Untuk jasa produksi 5 % ; -----

2. Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ; -----
3. Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ; -----



- Bahwa Peraturan Daerah No. 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara telah diganti dengan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara yang mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut : -----

Bab V Modal Pasal 7 ayat (1) Modal Dasar PDAM terdiri dari : -----

- a. Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD ; ---
- b. Bantuan/subsidi pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----
- c. Bantuan/subsidi pemerintah pusat ; -----
- d. Pinjaman serta pinjaman lainnya ; -----

Bab XIII Penggunaan Laba Bersih, Pasal 36 ayat (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut : -----

- a. Untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55% ; -----
- b. Untuk cadangan umum sebesar 10% ; -----
- c. Untuk jasa produksi sebesar 15 % ; -----
- d. Untuk dana pensiun dan sokongan sebesar 5% ; -----
- e. Untuk sosial dan pendidikan 5% ; -----
- f. Untuk cadangan tujuan sebesar 10 % ; -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2011 di PDAM Kab. Jepara ada pekerjaan Sambungan Rumah (SR) yaitu sambungan baru sebagai pelanggan PDAM Jepara ; -----
- Bahwa biaya pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru dibayar oleh pelanggan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Jepara yaitu : -----
  - Tahun 2008 : Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ; -----
  - Tahun 2009 : Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ; -----
  - Tahun 2010 : Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ; -----
  - Tahun 2011 : Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara ; -----



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kab. Jepara dan rekanan yaitu : -----
  - SPK Pemasangan SR baru tahun 2008 tgl. 02 Januari 2008, ditandatangani Direktur PDAM: Gunanto, Spd., ST., MM dan Direktur CV. Phi Yha Thu : Amin Fatah ; -----
  - SPK Pemasangan SR baru Th. 2009 Tgl. 02 Januari 2009, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO, SH., MM. PDAM Jepara dan Direktur : Umi Hanik CV. Fany Jaya ; -----
  - SPK Pemasangan SR Baru Th. 2010 Tgl. 02 Januari 2010, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO, SH., MM. PDAM Jepara dan Direktur : Decky Rohmanto, ST CV. Anugrah Karya Nusantara ; -----
  - SPK Pemasangan SR Baru Th. 2011 Tgl. 03 Januari 2011, ditandatangani oleh Direktur : DRAJAT WIJIYANTO, SH., MM PDAM Jepara dan Direktur : Decky Rohmanto, ST CV. Anugrah Karya Nusantara ; -----
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut disebutkan besarnya upah setiap pemasangan SR adalah  $20\% \times$  jumlah harga pipa dan Accesoris yang ada pada RAB setiap SR nya dan yang dibayarkan kepada rekanan adalah 75 % dari harga tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 pekerjaan Sambungan Rumah (SR) berdasarkan kontrak (SPK) yang ada adalah CV. Phy Yha Thu milik saksi Amin Fatah, namun pada kenyataannya CV Phy Yha Thu tersebut sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan sambungan rumah, bahkan sama sekali tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan sambungan rumah pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh kayawan PDAM, untuk bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008 pengambilan upah Sambungan Rumah (SR) dilakukan oleh saksi SRIYANTO (bukan yang menandatangani kontrak) dari pengambilan tersebut terdapat sisa upah SR yang dipegang oleh saksi Sriyanto, sedangkan upah Sambungan Rumah (SR) sejak April 2008 sampai dengan Agustus 2008 dicairkan melalui kasir oleh saksi AJI ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) diserahkan langsung kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. tanpa ada bukti kuitansi, Uang sisa





upah Sambungan Rumah (SR) yang telah diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. sejak bulan April 2008 sampai dengan Oktober 2008 sebesar Rp. 40.851.000,00 ( empat puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) selain itu sekitar bulan Mei atau Juni 2008 saksi AJI ASMORO menyerahkan uang sisa upah Sambungan Rumah (SR) dari Direktur sebelumnya yaitu Saudara Gunanto sebesar Rp. 21.551.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah uang sisa upah Sambungan Rumah (SR) yang diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. sebesar Rp. 62.402.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah). Sedangkan sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 upah SR dicairkan melalui kasir oleh saksi AJI ASMORO dan sisa upah Sambungan Rumah (SR) diserahkan kepada Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. yang selanjutnya memerintahkan untuk dikelola oleh saksi INNE DWI SURYANI dan dicatat dalam catatan saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 35.985.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan sejak bulan Agustus 2008 sampai Desember 2008 uang PPh dan Bendera (fee rekanan) diserahkan oleh saksi AJI ASMORO kepada terdakwa SUPROJO, SE atas perintah terdakwa SUPROJO, SE dan sepengetahuan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. selaku Direktur PDAM kab. Jepara ; -----

- Bahwa semenjak saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. menjabat Direktur PDAM Kabupaten Jepara telah menandatangani Voucher pembayaran upah SR, namun atas sepengetahuan serta seijin saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. uang upah Sambungan Rumah (SR) diambil oleh Pegawai PDAM Kab. Jepara (bukan rekanan yang menandatangani kontrak), sehingga proses pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur) selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ; -----



- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama TA 2008 telah dipasang sebanyak 1554 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 209.691.000,00 ( dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk : -----
  - Upah tenaga sebesar Rp. 82.030.600,- ; -----
  - PPN sebesar Rp. 19.061.000,- ; -----
  - PPh sebesar Rp. 3.822.700,- ; -----
  - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 7.613.100,- ; -----
  - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 97.143.600,- ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 saksi Inne Dwi Suryani tidak mengeluarkan uang upah Sambungan Rumah (SR) yang dikelolanya sehingga uang Upah SR yang diterima oleh terdakwa SUPROJO, SE adalah sebesar Rp. 7.613.100,00 ( tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang merupakan uang bendera (fee rekanan) ;
- Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2008 negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 104.756.700,00 (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (Bendera + effisiensi) ; -----
- Bahwa kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2009 terdakwa SUPROJO, SE. Meminta bantuan saksi NUR SAID (Direktur CV DOA RESTU) untuk mencari rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Sambungan Rumah, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa SUPROJO, SE. Dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM. Untuk mencari rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan Sambungan Rumah yang seolah-olah rekanan tersebut yang akan mengerjakannya ; -----
- Bahwa atas permintaan terdakwa SUPROJO, SE. Maka saksi NUR SAID meminjam dokumen CV FANNY JAYA milik saksi UMI HANIK (istri saksi AMIN FATAH, pemilik CV PHY YHA THU), kemudian oleh saksi NUR SAID dokumen tersebut diserahkan kepada saksi AJI ASMORO, dan selanjutnya saksi NUR SAID menemui terdakwa SUPROJO, SE. Dan memberitahukan sudah mendapatkan rekanan, kemudian terdakwa SUPROJO, SE. Melaporkan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM selaku Direktur PDAM Jepara dan oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM menyetujui usulan terdakwa SUPROJO, SE. ; -----





- Bahwa setelah memperoleh Dokumen CV FANNY JAYA, saksi AJI ASMORO atas perintah terdakwa SUPROJO, SE membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diserahkan kepada saksi NUR SAID untuk ditandatangani oleh Direktur CV FANNY JAYA (rekanan), lalu SPK tersebut ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara ; ----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwa SUPROJO,SE selaku Manajer Teknik ; -----
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan ‘Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. FANNY JAYA dan pihak CV. FANNY JAYA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2009 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. FANNY JAYA ; -----
- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan Sambungan Rumah (SR) baru untuk Tahun Anggaran 2009 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV FANNY JAYA ; -----
- Bahwa pada tahun 2009 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan untuk bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH,



MM., dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ;

- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :

- Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM dan sepengetahuan terdakwa SUPROJO, SE mengambil uang upah Sambungan Rumah (SR) di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ; -----
- Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; -----  
Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada : -----
  - ..a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO, SE; -----
  - ..b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ; -----
  - ..c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ; -----
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan



bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;

- 
- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama TA 2009 telah dipasang sebanyak 1649 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 265.243.000,00 ( dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk : -----
    - Upah tenaga sebesar Rp. 77.717.982,- ; -----
    - PPN sebesar Rp. 24.113.000,- ; -----
    - PPh sebesar Rp. 4.822.600,- ; -----
    - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,- ; -----
    - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 148.950.618,- ; -----
  - Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 10.637.300,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh terdakwa SUPROJO sebesar Rp. 20.276.100,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) ; -----
  - Bahwa untuk Tahun Anggaran 2009 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 158.589.418,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan empat ratus delapan belas rupiah) dengan rincian Rp. 9.638.800,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Bendera) + Rp. 148.950.618,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (effisiensi) ; -----
  - Bahwa kemudian berlanjut lagi pada Tahun Anggaran 2010 dimana sebelumnya pada akhir tahun 2009 saksi Decky Rochmanto memasukkan profil CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ke PDAM Kabupaten Jepara bertemu dengan terdakwa SUPROJO, SE menanyakan apakah ada pekerjaan di PDAM Kabupaten Jepara, kemudian sekitar bulan Januari tahun 2010 saksi Aji Asmoro



atas perintah terdakwa SUPROJO, SE menemui saksi Decky Rochmanto di rumahnya untuk meminjam CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA milik saksi Decky Rochmanto yang akan dipergunakan dalam pekerjaan Sambungan Rumah pada PDAM Kabupaten Jepara tahun 2010, karena CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA termasuk perusahaan baru sehingga membutuhkan referensi pekerjaan dan menambah hubungan dengan pihak lain maka saksi Decky Rochmanto tidak keberatan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA digunakan oleh pihak PDAM Kabupaten Jepara untuk pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2010 ; -----

- Bahwa setelah memperoleh dokumen CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA kemudian saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK dimintakan paraf kepada terdakwa SUPROJO, SE. selaku Manajer teknik kemudian meminta tanda tangan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM. selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara, setelah ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwa SUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; -----
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan ‘Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan



pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ; -----

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk TA 2010 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ; -
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan untuk bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan dan seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ; -----
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut : -----

- Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ; -----
- Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; -----
- Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada : -----
  - a. Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh





kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO, SE. ;

b. Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ;

c. Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis ;

- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ;

- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama Tahun Anggaran 2010 telah dipasang sebanyak 1510 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 246.759.700,00 ( dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :

- Upah tenaga sebesar Rp. 87.061.000,- ;
- PPN sebesar Rp. 22.432.700,- ;
- PPh sebesar Rp. 4.486.340,- ;
- Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,- ;
- Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 123.857.00,- ;

- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh terdakwa SUPROJO Rp. 35.722.660,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;





- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2010 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 132.779.660,00 (seratus tigaluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan perincian Rp. 8.922.660,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) (Bendera) + Rp. Rp. 123.857.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) (effisiensi); -----
- Bahwa kemudian berlanjut lagi pada Tahun Anggaran 2011 terdakwa SUPROJO, SE memerintah saksi Aji Asmoro untuk kembali menggunakan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA untuk pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kemudian saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diminta paraf kepada terdakwa SUPROJO, SE. selaku Manajer teknik, setelah itu meminta tanda tangan kepada saksi DRAJAT WIJIYANTO, sh. mm. selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara, setelah ditandatangani oleh saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA); -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwa SUPROJO, SE selaku Manajer Teknik; -----
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan 'Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan



pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2011 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ; -----

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk Tahun Anggaran 2011 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ; -----
- Bahwa pada Tahun anggaran 2011 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM, untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 pengambilan upah SR dilakukan oleh saksi AJI ASMORO atas perintah terdakwa SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM yaitu saksi Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN ; -----
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan REKANAN), dengan cara sebagai berikut : -----

- Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan ; -----
- Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; -----
- Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada : -----

...a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan.

Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh



kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara,  
sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO,  
SE. ; -----

..b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian  
lepas ; -----

..c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan  
untuk dana taktis ; -----

- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher ; -----
- Bahwa berdasarkan audit BPKP selama tahun anggaran 2011 telah dipasang sebanyak 2215 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 388.534.300,00 ( tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang dipergunakan untuk : -----
  - Upah tenaga sebesar Rp. 161.318.750,- ; -----
  - PPN sebesar Rp. 35.321.300,- ; -----
  - PPh sebesar Rp. 7.064.260,- ; -----
  - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,- ; -----
  - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 170.119.750,- ; -----
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh terdakwa SUPROJO, SE pada tahun 2011 adalah sebesar : Rp. 12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh terdakwa SUPROJO sebesar Rp. 27.260.240,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) ; -----



- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2011 jumlah kerugian negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 184.829.990,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian 14.710.240,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) (Bendera) + Rp. Rp. 170.119.750,00 (seratus tujuh puluh juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (effisiensi) ; -----
- Bahwa semenjak Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 Uang *fee* rekanan sebesar Rp. 40.884.800,00 ( empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk rekanan/CV dikelola oleh terdakwa. SUPROJO, S.E. (Manajer Teknik) dan sisa upah SR sebesar Rp. 540.070.968,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dikelola oleh saksi InNe Dwi Suryani (Staf Bagian Produksi dan Distribusi) dengan pengendalian oleh Direktur PDAM Kabupaten Jepara saksi DRAJAT WIJIYANTO, S.H., M.M. dalam arti setiap pengeluaran yang dilakukan oleh saksi InNe Dwi Suryani atas perintah/persetujuan/ sepengetahuan Direktur ; -----
- Bahwa saksi InNe Dwi Suryani menyimpan dan mengelola sisa uang upah SR (effisiensi) atas perintah saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dimana uang tersebut antara lain dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi DRAJAT WIJIYANTO, serta untuk membiayai kegiatan PDAM Kabupaten Jepara yang tidak dapat diSPJkan, Kesejahteraan Pegawai PDAM Kabupaten Jepara, dan juga ada diserahkan / diterima oleh terdakwa SUPROJO, SE.; -----
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Daerah No.03 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara pasal 4 (2) menyatakan bahwa PDAM dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Jepara pada Pasal 42, menyebutkan bahwa pegawai dilarang : -----
  - Melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan ; -----



- Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan perusahaan ; -----  
Serta bertentangan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ; -
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh terdakwa SUPROJO dari bendera (fee rekanan) dan efisiensi (yang dikelola oleh saksi Inne Dwi Suryani) sekitar Rp. 90.872.100,00 (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dengan perincian dari bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 40.884.800,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah + efisiensi sebesar Rp. 49.987.300,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DRAJAT WIJIYANTO, SH. MM dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 580.955.768,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam proses Pencairan dan Pengelolaan Upah Sambungan Rumah (SR) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan perincian sebagai berikut :  
-----